

Hk. 02

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/DIKTI/Kep/2001

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN FISIKA
DI UNIVERSITAS MATARAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Ang : a bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Sarjana Pendidikan khususnya dalam bidang Pendidikan Fisika, perlu penyelenggaraan Program Studi S1 Pendidikan Fisika;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Mataram telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Pendidikan Fisika pada Universitas Mataram;
- Ang : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 257 Tahun 1963;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
d. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0451/O/1992;
b. Nomor 036/U/1993;
c. Nomor 056/U/1994;
d. Nomor 92/D/O/1998;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 010/O/2000;
b. Nomor 234/U/2000;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kep/1982,
dengan perubahan/tambahannya,

MEMUTUSKAN

Membentuk Program Studi Pendidikan Fisika pada Universitas
Mataram.

Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah
Program Sarjana (S 1).

Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pendidikan
disingkat S.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama
yang berhak atas gelar akademik tersebut.

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut
dibebankan pada anggaran Universitas Mataram.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2001



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRI SOEMANTRI BRODJONEGORO
NID. 130 289 802